



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suryani, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 3 Juli 1975, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gunung Lantang RT 001/RW 002, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep, 03 Juli 1975 anak dari seorang ayah bernama ABD. Bahar dan seorang ibu bernama Siti Nurhalima, sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 3529- LT-01112013-0012;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Pemohon lahir di Sumenep tanggal 03 Juli 1975;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Pasport nomor AU429505 tertulis Pemohon lahir tanggal 02 Oktober 1966;
5. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Pasport lama untuk persyaratan pembuatan Pasport baru tidak diterima dikarenakan perbedaan bulan lahir Pemohon dengan bulan lahir yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang bulan kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama Suryani lahir di Sumenep tanggal 03 Juli 1975 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Suriani Binti Abdullah lahir di Sumenep tanggal 02 Oktober 1966.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut-.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama **Suriani Binti Abdullah** lahir di Sumenep tanggal 02 Oktober 1966 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama **Suryani** lahir di Sumenep tanggal 03 Juli 1975 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Suryani lahir di Sumenep tanggal 03 Juli 1975;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 6405024210660004 atas nama Suryani, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: AU429505 atas nama Suriani Binti Abdullah, yang dikeluarkan oleh KRI Tawau tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/239/435.315.110/2023, yang ditandatangani oleh Sumiati, S.Sos. selaku Kepala Desa Bringin pada tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529141906230001 atas nama kepala keluarga Suryani, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-01112013-0012 atas nama Suryani, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Gunung Lanjang, RT 001/RW 002, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang bernama Haris dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan Zubairi, namun saat ini Haris sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) serta akta kelahiran Pemohon dengan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, dan akta kelahiran tercantum sebagai Suryani, tempat dan tanggal lahir Sumenep 3 Juli 1975, sedangkan nama Pemohon yang tercantum di paspor adalah Suriani Binti Abdullah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tersebut, namun setahu Saksi data Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu (tahun 2019 sebelum pandemi Covid) Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia sebagai pekerja pengobatan tradisional, dan saat sedang menunggu keberangkatan ke Malaysia dari Nunukan KTP Pemohon hilang, sehingga Pemohon mengurus pembuatan paspor melalui orang lain dan terjadi kesalahan data di paspor Pemohon perihal nama dan tempat/tanggal lahir namun saat itu Pemohon tidak memperhatikannya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 Pemohon kembali ke Indonesia;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperpanjang paspornya namun belum dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Imigrasi di Pamekasan karena terdapat perbedaan data Pemohon antara yang ada di KTP dan KK dengan yang ada di paspor, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspornya adalah karena Pemohon ingin pergi ke Tawau, Sabah, Malaysia untuk kontrol kesehatan karena Pemohon pernah dirawat di Sabah karena kecelakaan saat bekerja di Tawau, Malaysia, selain itu Pemohon juga ingin menyelesaikan tunggakan pembayaran biaya berobat di rumah sakit selama dirawat di Tawau, Sabah, Malaysia setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa nama Abdullah adalah nama ayah kandung dari Pemohon, sebelum naik haji namanya adalah Abd. Bahar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk keperluan memperpanjang paspor juga adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar Suryani (Pemohon) dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang bernama Suriani Binti Abdullah;

2. Zubairi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Gunung Lanjang, RT 001/RW 002, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang bernama Haris dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan Mulyadi, namun saat ini Haris sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) serta akta kelahiran Pemohon dengan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, dan akta kelahiran tercantum sebagai Suryani, tempat dan tanggal lahir Sumenep 3 Juli 1975, sedangkan nama Pemohon yang tercantum di paspor adalah Suriani Binti Abdullah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tersebut, namun setahu Saksi data Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu (tahun 2019 sebelum pandemi Covid) Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia sebagai pekerja pengobatan tradisional, dan saat sedang menunggu keberangkatan ke Malaysia dari Nunukan KTP Pemohon hilang, sehingga Pemohon mengurus pembuatan paspor melalui orang lain dan terjadi kesalahan data di paspor Pemohon perihal nama dan tempat/tanggal lahir namun saat itu Pemohon tidak memperhatikannya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 Pemohon kembali ke Indonesia;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperpanjang paspornya namun belum dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Imigrasi di Pamekasan karena terdapat perbedaan data Pemohon antara yang ada di KTP dan KK dengan yang ada di paspor, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspornya adalah karena Pemohon ingin pergi ke Tawau, Sabah, Malaysia untuk kontrol kesehatan karena Pemohon pernah dirawat di Sabah karena kecelakaan saat bekerja di Tawau, Malaysia, selain itu Pemohon juga ingin menyelesaikan tunggakan pembayaran biaya berobat di rumah sakit selama dirawat di Tawau, Sabah, Malaysia setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa nama Abdullah adalah nama ayah kandung dari Pemohon, sebelum naik haji namanya adalah Abd. Bahar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk keperluan memperpanjang paspor juga adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar Suryani (Pemohon) dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang bernama Suriani Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan kutipan akta kelahiran Pemohon, dengan nama Suriani Binti Abdullah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, dan bukti P-3 berupa surat keterangan Kepala Desa Bringin, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Mulyadi dan Zubairi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunung Lanjang, RT 001/RW 002, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan kutipan akta kelahiran Pemohon, dengan nama Suriani Binti Abdullah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun dengan dokumen fotokopinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mulyadi dan Zubairi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 6405024210660004 atas nama Suryani, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529141906230001 atas nama kepala keluarga Suryani, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-01112013-0012 atas nama Suryani, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon adalah Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Paspor Republik Indonesia nomor: AU429505 atas nama Suriani Binti Abdullah, diketahui bahwa seseorang bernama Suriani Binti Abdullah lahir di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, namun keberadaan bukti P-2 tersebut diperkuat dengan bukti P-3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Bringin dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Mulyadi dan Zubairi yang menerangkan bahwa benar Pemohon ada memiliki paspor, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, Hakim patut untuk menerima bukti surat P-2 tersebut dan patut disimpulkan bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor Republik Indonesia Nomor: AU429505 sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan data-data dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data-

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Pemohon antara yang tercantum dalam KTP, KK, dan kutipan akta kelahiran Pemohon dengan data yang tercantum dalam paspor Pemohon, di mana data Pemohon dalam KTP, KK dan kutipan akta kelahiran adalah Pemohon bernama Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975, sedangkan data Pemohon dalam paspor adalah Pemohon bernama Suriani Binti Abdullah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Mulyadi dan Zubairi, diketahui bahwa ketika akan bekerja di Malaysia pada tahun 2019, Pemohon mengurus pembuatan paspor melalui orang lain dan terjadi kesalahan data di paspor Pemohon perihal nama dan tempat/tanggal lahir namun saat itu Pemohon tidak memperhatikannya sehingga selanjutnya terjadi perbedaan antara data Pemohon di KTP, KK, dan kutipan akta kelahiran dengan data Pemohon di paspor, namun data Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975, hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat P-3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Bringin yang menerangkan bahwa Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 sebagaimana tercantum dalam KK dengan bernama Suriani Binti Abdullah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa seseorang bernama Suryani yang dilahirkan di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, dan kutipan akta kelahiran Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Suriani Binti Abdullah yang dilahirkan di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: “Mengabulkan permohonan Pemohon“, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi “Menyatakan seseorang yang bernama **Suriani Binti Abdullah** lahir di Sumenep tanggal 02 Oktober 1966 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama dengan seseorang bernama **Suryani** lahir di Sumenep tanggal 03 Juli 1975 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Suryani lahir di Sumenep tanggal 03 Juli 1975”, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Suryani, lahir di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 dengan Suriani Binti Abdullah, lahir di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966 adalah orang yang sama, namun inti permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menyatakan orang yang sama, adapun perihal data mana yang selanjutnya akan dipakai oleh Pemohon adalah menjadi hak dan wewenang sepenuhnya dari Pemohon dan tidak ada kewenangan Hakim untuk menentukan identitas mana yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi “menyatakan seseorang bernama Suryani, lahir di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6405024210660004, Kartu Keluarga Nomor 3529141906230001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-01112013-0012, dengan seseorang bernama Suriani Binti Abdullah, lahir di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: AU429505 adalah orang yang sama”;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama Suryani, lahir di Sumenep tanggal 3 Juli 1975 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6405024210660004, Kartu Keluarga Nomor 3529141906230001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-01112013-0012, dengan seseorang bernama Suriani Binti Abdullah, lahir di Sumenep tanggal 2 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: AU429505 adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 29 Desember 2023, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Junaidi, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP panggilan			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
Jumlah	:	Rp	135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smp